

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 16 Juni 2022

Papa Miftahul Mufasir
NIM. 171110118

ABSTRAK

Nama :Papa Miftahul Mufasir, NIM : 171110118, Judul Skripsi : *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Menurut UU No 16 Tahun 2019.(Studi KUA Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang)*

Ketidak harmonisan dapat berimplikasi terhadap keretakan, pertikaian, bahkan perceraian. Hubungan yang harmonis bisa terjadi ketika suami dan istri mampu menciptakan hubungan yang setara dengan keadilan, maka dari itu KUA Kecamatan Cadasari mengadakan bimbingan perkawinan agar masyarakat mengerti akan pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan.

Perumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang. 2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan menurut UU No 16 Tahun 2019. 3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga harmonis di KUA Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang.

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk menjelaskan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang. 2. Untuk menjelaskan pelaksanaan bimbingan perkawinan menurut UUD No 16 Tahun 2019. 3. Untuk menjelaskan efektivitas bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga harmonis di KUA Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang.

Metode penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif. Dengan sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, penulis memperoleh wawancara, observasi lapangan dan studi dokumentasi.

Hasil dari penelitian Berdasarkan wawancara dan obserpasi yang dilakukan oleh penulis, bahwa Pemahaman peserta calon pengantin mengenai kesehataan reproduksi yang di laksanakan di lingkungan KUA kecamatan cadsari sudah cukup baik. Prosedur administrasi pencatatan perkawinan di KUA Kec. Cadasari, Kab. Pandeglang memang sudah memenuhi standar pencatatan perkawinan menurut UU No 16 Tahun 2019 hanya saja masih ada beberapa permasalahan tentang pencatatan perkawinan seperti masalah keakuratan data diri atau identitas calon pengantin karena masih terdapat kesalahan dalam penulisan nama serta tempat tanggal lahir yang berdampak pada keaslian akta nikah itu sendiri. Pemahaman peserta calon pengantin mengenai materi mewujudkan generasi berkualitas sudah sesuai dengan materi yang di berikan oleh fasilitator maupun yang terdapat dalam buku pedoman.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : Skripsi	Bapak Dekan Fak. Syari'ah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
a.n. Papa Miftahul Mufasir	Di –
NIM : 171110118	Serang


Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Papa Miftahul Mufasir, NIM : 171110118, yang berjudul : *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Menurut UU No 16 Tahun 2019 (Studi KUA Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang)*, telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 16 Juni 2022

Pembimbing I,

Dr. H. Mahfud, M.M.
NIP. 196207051993031004

Pembimbing II,

Humaeroh, S.Ag., M.Pd.
NIDN. 2006077401


**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN
PERKAWINAN MENURUT UU NO 16 TAHUN 2019
(Studi Kasus KUA Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang)**

Oleh :

Papa Miftahul Mufasir
NIM. 171110118


Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. H. Mahfud. M.M.
NIP. 196207051993031004


Pembimbing II



Humaeroh. S.Ag., M.Pd.
NIDN. 2006077401


Mengetahui

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.
NIP. 196506071992031005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Si.
NIP. 19770120 200901 1 011

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Papa Miftahul Mufasir, NIM : 171110118 yang berjudul *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Menurut UU No 16 Tahun 2019 (Studi KUA Kecamatan Cadsari Kabupaten Pandeglang)*, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 29 September 2022, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.


Serang, 29 September 2022

Ketua Merangkap Anggota



Dr. H. Mohammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

Sekretaris Merangkap Anggota



Pitrotussa'adah S.H.I., M.Ag
NIP. 19871020 2020 2 006

Anggota,

Penguji I




Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP. 19780225 200801 1 009

Penguji II




Dr Dedi Sunardi, M.H
NIP. 19800926 200901 2 1 014

Pembimbing I,



Dr. H. Mahfud, M.M.
NIP. 196207051993031004

Pembimbing II



Humaeroh, S.Ag., M.Pd.
NIDN. 2006077401

PERSEMBAHAN

Setiap rangkaian kata-kata dalam skripsi ini ku persembahkan untuk Bapak dan Mamah tercinta, Bapak Bustomi dan Mamah Muawanahi.

Atas segala pengorbanan yang luar biasa dari beliau mengasuh, mendidik, dan mendo'akan semoga Bapak dan Mamah selalu sehat dan panjang umur.

Penulis mempersembahkan juga skripsi ini untuk orang orang terkasih saudara-Fiki Fitrotul Fauzi, dan beserta adikku M Muztaba Fauzi, keluarga dan teman-teman yang selalu mensupport dan mendoakan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم - ٢١)

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan (istri/suami) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Papa Miftahul Mufasir di lahirkan di Kabupaten Pandeglang, Banten pada tanggal 16 juli 1998. Penulis adalah anak kedua dari 4 bersaudara, orang tua bernama Bapak Bustomi dan Ibu Muawanah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SD Kaungcaang 1 lulus tahun 2010, penulis melanjutkan ke SMP Nurul Mursyidah lulus tahun 2013, dan SMK YASDU lulus tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Sultan Maulana Hasanudin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam masuk pada tahun 2017.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, karena hanya atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas usaha dan kesungguhan serta izin dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Menurut UU No 16 Tahun 2019 (Studi KUA Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang)*** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan skripsi ini banyak kesulitan yang dihadapi oleh penulis, namun atas doa dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memimpin dan mengelola UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberi persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memotivasi dan memberikan persetujuan dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. H. Mahfud, M.A. Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi selama penyusunan berlangsung.
5. Humaeroh, S.Ag., M.Pd. Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi selama penyusunan berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengajar penulis selama kuliah.
7. Keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat terutama kedua orang tua tercinta, ayahanda Bapak Bustomi yang selalu mendukung penuh dan mendoakan, Mamah Muawanah, Abang Fiki Fitrotul Fauzi, dan Adik saya M Muztaba Fauzi atas doa dan dukungannya baik secara moril maupun materil serta kasih sayang yang tiada henti.

8. Teman-teman Kelas Hukum Keluarga D yang selalu kebersamai, memotivasi, mensupport serta memberikan semangat dan dukungan selama penulisan skripsi.
9. Kantor Urusan Agama kecamatan cadasari baik dari kepala KUA Bapak Asep, Bidang Penyuluh Bapak Fajar, beserta rekan-rekan penyuluh yang lain dan jajaran bidang yang lain yang selalu memberi materi dalam penulisan skripsi dan memberikan motivasi bagi penulis untuk mengerjakannya.
10. KUA Kecamatan Cadasari yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis.
11. Masyarakat kecamatan Cadasari sebagai narasumber yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis.
12. Sahabat dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah mendoakan dan memberikan dukungan selama penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun untuk dapat mencapai kesempurnaan

skripsi ini. Semoga Allah SWT memberi balasan atas bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi orang lain.

Serang, 16 Juni 2022

Papa Miftahul Mufasir

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
G. Kerangka Teori	10
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan	17
BAB II PROFIL KUA KECAMATAN CADASARI	
A. Profil KUA Kecamatan Cadasari.....	20
B. Tugas dan Fungsi	29

BAB III EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN

PERKAWINAN

A. Efektivitas	30
1. Pengertian Efektivitas	30
2. Pendekatan Efektivitas.....	32
3. Indikator Pendekatan Efektivitas	33
B. Bimbingan Perkawinan.....	35
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan.....	35
2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan	37
3. Tujuan Bimbingan Perkawinan	41
4. Ruang lingkup bimbingan.....	44
5. Tinjauan Umum Bimbingan Perkawinan	45
6. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	46
7. Asas Asas Perkawinan.....	47
8. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	48
9. Hukum Perkawinan	50
C. Efektivitas Hukum	52
1. Pengertian Efektivitas Hukum	52
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.....	53
3. Faktor Masyarakat	57
4. Faktor Budaya	58

BAB IV EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN

PERKAWINAN MENURUT UU NO 16 TAHUN 2019

(STUDI KUA KECAMATAN CADASARI)

A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang	60
---------------------------------------------------------------------------------------------	----

B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Menurut UU No 16 Tahun 2019	65
C. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN